

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.698.044.359.365,00 (Tiga triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp791.930.764.365,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp406.657.586.737,00 (Empat ratus enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.764.275.046,00 (dua puluh dua milyar tujuh

ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh enam rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.508.902.582,00 (lima milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp2.906.113.595.000,00 (Dua triliun sembilan ratus enam milyar seratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.735.211.936.000,00 (Dua triliun tujuh ratus tiga puluh lima milyar dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.901.659.000,00 (Seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.833.982.985.665,00 (Tiga triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp2.816.745.611.462,00 (Dua triliun delapan ratus enam belas milyar tujuh ratus empat puluh lima juta enam ratus sebelas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.637.738.263.963,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.048.136.566.499,00 (Satu triliun empat puluh delapan milyar seratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.801.671.000,00 (Seratus delapan belas milyar delapan ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.069.110.000,00 (Dua belas milyar enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp441.230.444.203,00 (Empat ratus empat puluh satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.013.500.000,00 (satu milyar tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.822.472.177,00 (Seratus sembilan milyar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp74.845.318.359,00 (Tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp228.857.141.767,00 (Dua ratus dua puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.082.011.900,00 (dua puluh tiga milyar delapan puluh dua juta sebelas ribu sembilan ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.610.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp6.620.000.000,00 (Enam milyar enam ratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp569.386.930.000,00 (Lima ratus enam puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.213.667.000,00 (tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp531.173.263.000,00 (Lima ratus tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp135.938.626.300,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan;
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp140.038.626.300,00 (seratus empat puluh milyar tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
 - b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp140.028.626.300,00 (seratus empat puluh milyar tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
 - (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah) yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat milyar seratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp135.938.626.300 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp135.938.626.300,00 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III
 - 3A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
 - 3B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV
 - 4A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
 - 4B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025;
5. Lampiran V
 - 5A. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
 - 5B. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran
2025.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 113 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006





Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara